



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

ISSN: 2252-5289 (Printed) 2615 - 5622 (Online)

Accredited Nomor: 177/E/KPT/2024

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol.14 No.2, Tahun 2025 (71-85)

Pedampingan Hukum UPTD PPA Kabupaten Bima Terhadap Anak Korban Persetubuhan

**Fadel
Muhammad**
Universitas
Muhammadiyah
Bima
fadelmuha_mma_dbima@gmail.com

Zuhrah
Universitas
Muhammadiyah
Bima
zhoemachy@gmail.com

Juhriati
Universitas
Muhammadiyah
Bima
juhriati@gmail.com

Abstract: Child sexual abuse, especially sexual intercourse, is a crucial issue in Bima District, urging the role of the state in accordance with Law No. 35 of 2014. The Bima District UPTD PPA is important in handling cases through legal assistance and integrated services. However, its effectiveness is hampered by the lack of expert psychologists and the minimal involvement of legal assistants. This research analyses the legal arrangements and barriers to legal assistance by UPTD PPA, highlighting the significance of the role of psychologists and legal assistants. Using empirical legal methods, literature study, and statutory analysis, the research found: 1) UPTD PPA has a strong legal foundation and comprehensive functions from complaints to rehabilitation. 2) Implementation of case resolution has not been optimal due to limited human resources specialists. 3) The involvement of psychologists and legal assistants is very significant for trauma recovery, fact disclosure, strengthening evidence, and restorative justice. This research suggests strengthening human resources (psychologists and legal assistants), multi-sector collaboration, and increasing public education and awareness in Bima District. This is to ensure justice and recovery for child victims.

Keywords: UPTD PPA; Legal Counsel; Sexual Intercourse Victim.

Abstrak: Kekerasan seksual anak, khususnya persetubuhan, merupakan masalah krusial di Kabupaten Bima, mendesak peran negara sesuai UU No. 35 Tahun 2014. UPTD PPA Kabupaten Bima penting dalam penanganan kasus melalui pendampingan hukum dan layanan terpadu. Namun, efektivitasnya terhambat kurangnya tenaga ahli psikolog dan minimnya keterlibatan pendamping hukum. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum dan hambatan bantuan hukum oleh UPTD PPA, menyoroti signifikansi peran psikolog dan pendamping hukum. Menggunakan metode hukum empiris, studi literatur, dan analisis perundang-undangan, penelitian menemukan: 1) UPTD PPA memiliki landasan hukum kuat dan fungsi komprehensif dari pengaduan hingga rehabilitasi. 2) Implementasi penyelesaian kasus belum optimal akibat keterbatasan SDM spesialis. 3) Keterlibatan psikolog dan pendamping hukum sangat signifikan untuk pemulihan trauma, pengungkapan fakta, penguatan pembuktian, dan keadilan restoratif. Penelitian ini menyarankan agar penguatan SDM (psikolog dan pendamping hukum), kolaborasi multisektor, serta peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat di Kabupaten Bima. Ini demi memastikan keadilan dan pemulihan bagi anak korban.

Kata Kunci: UPTD PPA; Pendamping Hukum; Korban Persetubuhan.

1. Pendahuluan

Negara memiliki kewajiban dalam menjamin seluruh warganya terutama perempuan dan anak agar terbebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Sebagaimana isi dari Peraturan Menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2010 Tentang Rencana aksi nasional Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun beberapa kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Bima masih terus terjadi.¹

Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, lebih lanjut dalam pasal 2 UU Perlindungan anak di jelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik di dalam masyarakat disertai perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut.² Kemudian ditegaskan pada pasal 1 UUD Nomor 35 tahun 2014 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Hal ini menjadi pilar hukum utama dalam menjaga serta melindungi anak-anak dari berbagai ancaman yang berpotensi merugikan.³

Selanjutnya undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa urusan perlindungan anak tidak hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat saja, tetapi juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota.⁴ Dalam artian terkait masalah seputar perempuan dan anak menjadi agenda prioritas bagi unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA). Selanjutnya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bima telah melaporkan sekitar 43 kasus kekerasan terhadap anak selama periode Januari hingga Juli 2024. Kasus kekerasan anak kini menjadi perhatian serius yang harus segera ditindaklanjuti berbagai pihak. Terkonfirmasi 43 kasus tersebut mayoritasnya adalah kasus kekerasan seksual. kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling dominan di banding kekerasan lainnya, lebih dari 50% dari total kasus. Beberapa kasus bahkan melibatkan pelaku dari lingkungan keluarga terdekat korban (inses). korban kekerasan, yang sebagian besar merupakan remaja, diperkenalkan oleh pacar mereka kepada orang lain yang kemudian turut melakukan pelecehan.⁵

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai

¹ Tetty Dwiyanti and Musdalipah, "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar," *YUME : Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67, <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>.

² RI Kemensesneg, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

³ Kemensesneg.

⁴ Retno Kurnia Safitri and Rayno Dwi Adityo, "Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak," *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2416>.

⁵ Adilan Bill Azmy, "<Https://Www.Rri.Co.Id/Daerah/851965/Kabupaten-Bima-Darurat-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak>," n.d.

regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang di jelaskan diatas⁶ Namun, implementasi perlindungan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai lembaga, termasuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. Kedua institusi ini memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa anak korban mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Dinas ini bertanggung jawab dalam penyediaan layanan rehabilitasi, baik secara psikologis maupun sosial, untuk memastikan bahwa anak korban pemerkosaan dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. UPTD PPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pusat layanan terpadu, guna memberikan pendampingan yang komprehensif bagi anak korban.⁷

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yakni sebagai fasilitator. Fasilitator adalah sekelompok orang yang mendampingi, memberi semangat, pengetahuan, bantuan, saran, suatu kelompok dalam memecahkan masalah sehingga kelompok lebih maju.⁸ Filosofi dari fasilitator adalah adanya suatu kelompok yang memiliki tujuan, rencana, gagasan, program, sarana dalam melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Dalam hal ini UPTD PPA mengambil peran penting dalam memecahkan persoalan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan.

Kolaborasi antara UPTD PPA dengan berbagai pihak sangat penting dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum yang efektif. UPTD PPA bertindak sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, sementara lembaga swadaya masyarakat dan pusat layanan terpadu memberikan dukungan dalam bentuk layanan sosial dan psikologis. Dengan adanya sinergi antara kedua lembaga ini, anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap keadilan dan pemulihan yang menyeluruh. Selain aspek penegakan hukum dan rehabilitasi, keberadaan kedua lembaga ini juga berperan dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Lembaga Swadaya masyarakat dan pusat layanan terpadu, misalnya, sering mengadakan kampanye edukasi tentang bahaya kekerasan seksual dan cara melaporkan kejadian yang dialami. Sementara itu, UPTD PPA terus meningkatkan kapasitas personelnya agar lebih sensitif dalam menangani kasus yang melibatkan anak.⁹

Dalam menangani kasus pemerkosaan terhadap anak, tantangan yang dihadapi tidaklah sedikit. Salah satu hambatan utama adalah budaya patriarki yang masih kuat, sehingga sering kali korban merasa takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, UPTD PPA harus mampu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban agar mereka berani berbicara dan mencari keadilan. Selain faktor sosial, hambatan dalam aspek hukum juga menjadi perhatian. Meskipun regulasi telah mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, pelaksanaan di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus-kasus sensitif. Oleh karena itu, diperlukan

⁶ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.

⁷ Dhea Devi Christina, "Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Bab Iv Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi (Studi Kasus Di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)," *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 02 (2022): 62–70.

⁸ Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, and Iskandar Iskandar, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 2 (2021): 112, <https://doi.org/10.31764/jgp.v1i2.3961>.

⁹ Okta Windya Ningrum and Yana S. Hijri, "Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan," *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 1, no. 2 (2022): 109–25, <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>.

peningkatan kapasitas dalam lembaga-lembaga yang menangani perlindungan anak agar mereka dapat memberikan layanan yang lebih efektif.¹⁰

Pemberian bantuan hukum kepada anak korban pemeriksaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipenuhi. Anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta pendampingan yang berorientasi pada pemulihan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Peran serta masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam proses ini. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu UPTD PPA dapat bekerja sama dengan komunitas setempat untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.¹¹

Pemberian bantuan hukum kepada anak korban pemeriksaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipenuhi. Anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta pendampingan yang berorientasi pada pemulihan mereka. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Peran serta masyarakat juga tidak dapat diabaikan dalam proses ini. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak harus terus ditingkatkan. Oleh karena itu UPTD PPA dapat bekerja sama dengan komunitas setempat untuk menciptakan sistem pelaporan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat¹².

Berdasarkan hasil tinjauan peneliti pada kasus UPTD PPA Kabupaten Bima dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada korban pelecehan teridentifikasi belum adanya tenaga ahli psikolog dalam memberikan keterangan lebih lanjut terhadap kondisi jiwa anak korban anak persetubuhan. Kemudian tidak adanya keterlibatan Pendamping Hukum (PH) yang disediakan oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kabupaten Bima pada proses penyelesaian kasus persetubuhan pada anak. Sehingga penting bagi peneliti untuk mendalami kajian ini agar nantinya dapat menjadi landasan teoritis dan praktis bagi pemangku kebijakan.

2. Tinjauan Pustaka

Beberapa hasil penelitian yang mengemukakan peran unit UPTD PPA menjelaskan bahwa peran Unit UPTD PPA sangat strategis dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap ancaman berupa kekerasan fisik, seksual dan verbal.¹³ UPTD PPA bertanggung jawab memberikan hak hidup yang sejahtera serta pendampingan yang berkelanjutan. Namun beberapa temuan menjelaskan peran UPTD PPA tidak terlepas dari

¹⁰ Yana Zania, "Analisis Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Banda Aceh," 2019, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9804/1/Sri%20Ayu%20Pratiwi.pdf>.

¹¹ Helen Intania Surayda, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24, <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.

¹² Surayda.

¹³ Wilis Hestiningsih, "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan) Wilis Hestiningsih, S.Sos Dan Riky Novarizal. M.Krim," *Pendidikan Sex* 2 (2020); Istiyana Afifah et al., "Peran UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Dan," *JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2024): 215–21; Emi Hasan and Indra Rusdian Lego, "Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tidore Kepulauan Universitas Nuku Tidore Kekerasan Seksual," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 278–83.

tantangan yakni kurangnya kerja sama masyarakat yang diduga korban kekerasan dalam memberikan keterangan.¹⁴ Berdasarkan beberapa hasil temuan terdahulu memberikan kesimpulan bahwa peran UPTD PPA menjadi sangat penting untuk melindungi hak perempuan dan anak. hak untuk dilindungi dan mendapatkan bantuan hukum bila mendapatkan perlakuan kekerasan fisik maupun seksual.

Melalui temuan terdahulu peneliti hendak melakukan penelitian yang serupa, namun yang menjadi kebaharuan dalam penelitian ini adalah menganalisis implikasi keterlibatan aktif tenaga ahli psikologi dan Pendamping Hukum pada peran UPTD PPA dalam memberikan bantuan hukum. Hal ini disebabkan pada UPTD PPA Kabupaten Bima belum secara maksimal dalam memberikan bantuan hukum kepada korban. Sehingga Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Pemberian Bantuan Hukum (PH) Terhadap Anak Korban Persetubuhan Oleh PPA Kabupaten Bima. serta bentuk hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak korban Persetubuhan Oleh PPA Kabupaten Bima. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual membutuhkan peran aktif dan optimal dari lembaga seperti UPTD PPA, khususnya dalam menyediakan bantuan hukum yang komprehensif. Dengan mengetahui pengaturan hukum serta hambatan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas UPTD PPA dalam memberikan dukungan vital ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada analisis penerapan dan efektivitas norma-norma hukum dalam praktik penegakan hukum guna melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengembangkan kerangka hukum yang kuat, melalui analisis mendalam terhadap berbagai peraturan seperti Undang-Undang. Untuk memperoleh bahan hukum/data, penelitian ini melalui studi literatur dari berbagai sumber, termasuk perpustakaan, internet (situs resmi pemerintah dan portal hukum), serta e-jurnal yang memuat kajian empiris. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi atau penafsiran hukum, khususnya melalui interpretasi sosiologis untuk memahami tujuan dan nilai sosial undang-undang, serta interpretasi sistematis untuk menafsirkan ketentuan dalam konteks keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Fungsionalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak

1) Dasar hukum dan kebijakan perlindungan anak

Perlindungan anak di Indonesia berakar kuat pada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Komitmen konstitusional ini diperkuat oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang secara komprehensif mendefinisikan anak, menetapkan prinsip kepentingan terbaik anak dan non diskriminasi, serta merinci hak-hak anak dari hidup

¹⁴ Dara Dhenissa Herman and Yuyun Yuningsih, "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung," *Pekerjaan Sosial* 22, no. 1 (2023): 94–102, <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>.

hingga perlindungan dari eksplorasi. Undang-undang ini juga mengatur kewajiban berbagai pihak, dari orang tua hingga pemerintah, dalam memenuhi hak-hak anak.¹⁵

Mengingat ancaman kekerasan seksual anak, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 sebagai respons darurat. Regulasi ini menguatkan sanksi pidana pokok hingga pidana mati/seumur hidup, menerapkan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendekripsi elektronik, serta memungkinkan pengumuman identitas pelaku. Meski KUHP menjadi dasar delik pidana umum, UU Perlindungan Anak berlaku sebagai *lex specialis*. Selain itu, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur proses hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, mengedepankan prinsip diversi dan keadilan restoratif. Kerangka hukum ini dilengkapi oleh berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), seperti PP No. 4 Tahun 2006 dan Permensos No. 30 Tahun 2011, yang menyediakan panduan operasional.¹⁶ Di luar regulasi, berbagai kebijakan dan strategi nasional juga diimplementasikan untuk memastikan perlindungan anak berjalan efektif. Ini mencakup kebijakan non diskriminasi, pendekatan holistik dan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan pihak, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar lebih berpihak pada anak, serta upaya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan bahaya kekerasan seksual.

2) Peran dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksplorasi. Di Kabupaten Bima, seperti halnya di daerah lain, tantangan perlindungan terhadap kelompok rentan ini menjadi semakin mendesak. Merespons kondisi ini, pemerintah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai instrumen vital di tingkat lokal.¹⁷ Keberadaan UPTD PPA bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah manifestasi nyata dari komitmen negara untuk menghadirkan perlindungan konkret bagi perempuan dan anak. Lembaga ini didirikan atas dasar amanat konstitusi dan berbagai regulasi yang menegaskan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak, guna memastikan bahwa tidak ada lagi korban yang terabaikan dalam sistem perlindungan kita.¹⁸

Keberadaan UPTD PPA memiliki landasan hukum kuat yang terus diperbarui demi menjawab kebutuhan perlindungan dinamis. Secara umum, pembentukan unit pelaksana teknis daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, yang memberikan kerangka dasar bagi pemerintah daerah. Namun, mandat spesifik UPTD PPA diperkuat oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana

¹⁵ Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 1–5.

¹⁶ Nurul Mutmainna, Novriana Luthfia Ramadhana, and Zulfadli Akbar Amir, "Fatherless Dan Kekerasan Seksual," *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3, no. 1 (2023): 201–5; Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)," *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.

¹⁷ M Marweni, "Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singingi)," *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*, 2022.

¹⁸ Burhanay Burhanay, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 52–69, <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>.

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Perpres ini mewajibkan pembentukan UPTD PPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menegaskan kedudukannya di bawah satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penetapan Perpres ini merupakan langkah progresif untuk memastikan setiap daerah, termasuk Kabupaten Bima, memiliki mekanisme layanan yang terstruktur dan responsif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.¹⁹

Mandat Perpres 55 Tahun 2024 semakin diperkuat relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS secara eksplisit mengamanatkan UPTD PPA sebagai salah satu penyedia layanan terpadu bagi korban kekerasan seksual. Ini menegaskan bahwa UPTD PPA adalah bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu bagi korban kekerasan seksual, bukan sekadar unit sosial biasa. Selain itu, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 menjadi panduan penting dalam pembentukan dan operasionalisasi UPTD PPA, memberikan arahan teknis lebih detail. Seluruh regulasi ini, baik umum maupun spesifik, secara sinergis memastikan UPTD PPA bukanlah lembaga ad-hoc, melainkan komponen vital dari sistem pemerintahan daerah dengan tugas dan fungsi krusial dalam perlindungan perempuan dan anak²⁰

Dengan landasan hukum yang kokoh ini, UPTD PPA mengemban peran dan fungsi yang sangat vital, tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai motor penggerak perlindungan perempuan dan anak di wilayahnya. UPTD PPA berfungsi sebagai pintu gerbang pertama melalui pelayanan pengaduan masyarakat, menerima laporan dan melakukan verifikasi awal. Mereka juga aktif melakukan penjangkauan korban (*outreach*), mendatangi korban yang teridentifikasi atau dilaporkan, terutama di komunitas yang sulit dijangkau, memastikan bahwa korban yang mungkin terisolasi mendapatkan bantuan²¹. Fungsi inti UPTD PPA adalah pengelolaan kasus atau manajemen kasus secara terpadu, yang meliputi asesmen kebutuhan korban secara menyeluruh, penyusunan rencana penanganan individual, dan koordinasi lintas sektor dengan berbagai lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, psikolog, dan dinas sosial, untuk memastikan korban mendapatkan akses ke semua layanan yang diperlukan secara terintegrasi.

Salah satu peran krusial UPTD PPA adalah penyediaan bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum. UPTD PPA bertanggung jawab untuk memberikan atau memfasilitasi akses korban terhadap konsultasi hukum awal mengenai hak-hak mereka dan prosedur hukum yang akan dihadapi. Mereka memastikan korban memperoleh layanan bantuan hukum gratis dari advokat atau lembaga bantuan hukum yang bermitra, sebuah aspek vital bagi korban yang tidak memiliki kemampuan finansial.²² Fungsi pendampingan

¹⁹ Mawarni, Hidayati, and Rokhim, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)."

²⁰ Ayu Intan Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksplorasi Seksual," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–16.

²¹ Anik Meiliana Putri Amanda, "Peran Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dalam Pendampingan Psikososial Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Kendari." (Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2023); Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai," *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–33, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>; Hestiningsih, "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan) Wilis Hestiningsih, S.Sos Dan Riky Novarizal. M.Krim."

²² A A Risma et al., "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

hukum juga mencakup kehadiran UPTD PPA yang mendampingi korban selama seluruh proses hukum, mulai dari pelaporan di kepolisian, pemeriksaan saksi, hingga persidangan di pengadilan, untuk memastikan korban merasa aman, hak-haknya terlindungi, dan suaranya didengar dalam setiap tahapan proses peradilan. Selain itu, UPTD PPA juga memfasilitasi pendampingan medis dan psikologis untuk pemulihan fisik dan mental korban, serta fasilitasi penampungan sementara bagi mereka yang membutuhkan tempat aman.

Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan fungsi yang komprehensif, implementasi peran UPTD PPA di lapangan, termasuk di Kabupaten Bima, masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, anggaran yang memadai, infrastruktur yang mendukung, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal, seringkali menjadi hambatan dalam memberikan layanan yang maksimal, terutama dalam aspek bantuan hukum.

3) Pelaksanaan pendampingan hukum oleh UPTD PPA Kabupaten Bima

Pendampingan hukum ini esensial untuk memastikan hak-hak korban kekerasan, khususnya anak korban persetubuhan, terpenuhi sepanjang proses hukum. UPTD PPA bertindak sebagai jembatan antara korban yang rentan dengan sistem peradilan yang kompleks, memastikan bahwa korban tidak berjuang sendirian dan suara mereka didengar di setiap tahapan proses hukum. Peran ini menjadi vital mengingat kondisi psikologis dan minimnya pemahaman hukum yang kerap dialami oleh korban kekerasan seksual, terutama anak-anak.

Prosedur pendampingan hukum oleh UPTD PPA dimulai segera setelah korban teridentifikasi atau melapor. Tahap awal adalah asesmen dan konsultasi hukum awal. Petugas UPTD PPA akan melakukan asesmen mendalam untuk memahami kebutuhan spesifik korban, termasuk trauma psikologis yang dialami, serta memberikan konsultasi hukum dasar. Dalam tahap ini, korban akan diberikan informasi mengenai hak-hak hukumnya, proses hukum yang akan dihadapi (misalnya, pelaporan, penyelidikan, penyidikan, persidangan), serta opsi-opsi yang tersedia. Pentingnya tahap ini adalah untuk membangun kepercayaan antara korban dan pendamping, serta memberikan pemahaman awal yang memadai agar korban merasa lebih siap menghadapi tahapan selanjutnya. UPTD PPA juga akan mengidentifikasi apakah korban memerlukan bantuan hukum pro bono dari advokat atau lembaga bantuan hukum (LBH) dan memfasilitasi akses ke layanan tersebut.

Selanjutnya, UPTD PPA akan aktif melakukan pendampingan selama proses hukum formal. Ini mencakup pendampingan korban sejak tahap pelaporan di kepolisian. Petugas UPTD PPA akan hadir menemani korban saat memberikan keterangan awal, memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak bersifat intimidatif atau berulang yang dapat menimbulkan trauma sekunder. Pendampingan ini berlanjut pada tahap penyelidikan dan penyidikan, di mana korban mungkin harus menghadapi proses pemeriksaan yang panjang dan sensitif. Kehadiran pendamping memastikan hak-hak korban saat diperiksa terpenuhi, seperti hak didampingi orang tua/wali atau konselor, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan. Di tahap persidangan, pendampingan oleh UPTD PPA menjadi semakin krusial. Pendamping akan membantu korban memahami alur persidangan, mempersiapkan diri untuk memberikan keterangan jika diperlukan, dan memastikan bahwa lingkungan persidangan ramah anak serta tidak menimbulkan trauma tambahan bagi korban.

Namun, pelaksanaan pendampingan hukum oleh UPTD PPA tidak hanya berfokus pada aspek formal peradilan. Ada dimensi psikososial dan koordinasi lintas sektoral yang sangat kuat. Selama proses hukum berlangsung, UPTD PPA juga memastikan bahwa korban mendapatkan dukungan psikologis yang berkesinambungan melalui konseling atau rujukan

ke psikolog profesional. Pendampingan ini bersifat holistik, mencakup upaya pemulihan trauma yang dialami korban. Selain itu, UPTD PPA berperan sebagai koordinator utama dengan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak lainnya. Koordinasi ini vital untuk memastikan bahwa penanganan kasus berjalan sinergis, tidak ada duplikasi penanganan, dan korban mendapatkan semua layanan yang dibutuhkan secara terintegrasi, mulai dari aspek hukum, medis, hingga rehabilitasi sosial.

B. Dampak Keterlibatan Tenaga Ahli Psikologi Dan Pendamping Hukum (PH) Dalam Mendorong Penyelesaian Kasus Korban Persetubuhan.

Persetubuhan atau kekerasan seksual, terutama yang menimpa anak-anak, merupakan kejahatan yang tidak hanya merenggut fisik, tetapi juga meninggalkan luka psikis mendalam yang dapat bertahan seumur hidup. Korban sering kali mengalami trauma berat, rasa malu, ketakutan, hingga depresi yang menghambat mereka untuk pulih dan mencari keadilan. Dalam konteks yang sangat sensitif ini, peran tenaga ahli psikologi dan pendamping hukum menjadi krusial, bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang secara signifikan dapat mendorong penyelesaian kasus dan memastikan pemulihan holistik bagi korban. Kehadiran mereka menghadirkan dimensi kemanusiaan dan keadilan dalam sistem peradilan yang sering kali terasa dingin dan intimidatif bagi korban.²³

Keterlibatan tenaga ahli psikologi memberikan dampak fundamental pada kondisi korban dan jalannya proses hukum. Psikolog berfungsi sebagai jangkar emosional bagi korban, terutama anak-anak, membantu mereka mengelola trauma akut dan jangka panjang. Melalui konseling, terapi, atau pendekatan psikologis lainnya, psikolog membantu korban mengatasi gejala-gejala trauma seperti kecemasan, depresi, kesulitan tidur, atau flashback. Pemulihan psikologis ini sangat penting agar korban memiliki kekuatan mental dan emosional untuk menghadapi proses hukum. Lebih dari itu, psikolog dapat memberikan asesmen psikologis dan kesaksian ahli di persidangan. Kesaksian ahli ini menjadi bukti kuat yang menjelaskan kondisi psikis korban pasca-kejadian, menegaskan dampak traumatis kejahatan, dan sering kali menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menentukan tingkat keparahan kejahatan dan sanksi yang adil bagi pelaku. Tanpa dukungan ini, korban mungkin terlalu tertekan untuk memberikan keterangan yang jelas, bahkan bisa *re-victimization* (mengalami trauma ulang) selama proses hukum.

Di sisi lain, pendamping hukum (PH), baik dari UPTD PPA, lembaga bantuan hukum, maupun advokat, memiliki peran yang tak kalah vital dalam navigasi korban di labirin sistem peradilan. Bagi korban, terutama anak-anak yang minim pemahaman hukum, kehadiran pendamping hukum adalah sebuah keharusan. Pendamping hukum memastikan bahwa hak-hak prosedural korban terpenuhi sejak awal. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, hak untuk didampingi saat memberikan keterangan di kepolisian atau persidangan, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Pendamping hukum juga menjadi penengah antara korban dan aparat penegak hukum, memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan tidak bersifat tendensius, memojokkan, atau menimbulkan trauma tambahan, sehingga keterangan korban dapat disampaikan secara jujur dan akuntabel.

²³ Endang Tri Pratiwi and La Ode Dedi Abdullah, "Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh Uptd Ppa Kota Baubau," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 1, no. 02 (2022): 12–20, <https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39>; Anwar Hidayat, "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan," *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33, <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.

Dampak sinergis dari kedua profesi ini sangat terasa dalam efektivitas pengungkapan fakta dan pembuktian di persidangan. Tenaga ahli psikologi dapat membantu korban dalam mempersiapkan diri secara psikologis untuk memberikan keterangan, sementara pendamping hukum akan membimbing korban dalam menyampaikan keterangan secara runut dan sesuai prosedur hukum. Psikolog dapat menjelaskan mengapa ada jeda waktu dalam pelaporan, atau mengapa korban menunjukkan reaksi emosional tertentu, yang mungkin disalahpahami tanpa konteks psikologis. Pendamping hukum akan memastikan keterangan tersebut dicatat dengan benar dan digunakan sebagai bukti yang kuat. Kombinasi ini meminimalkan risiko inkonsistensi keterangan akibat trauma atau ketidakpahaman korban, sehingga kesaksian korban memiliki bobot pembuktian yang lebih tinggi dan sulit dibantah oleh pihak pelaku.

Keterlibatan tenaga ahli psikologi dan pendamping hukum secara signifikan mendorong tercapainya keadilan restoratif dan pemulihan bagi korban. Pendamping hukum berupaya agar korban mendapatkan restitusi atau kompensasi atas kerugian yang diderita, sebuah hak yang seringkali luput jika tidak ada pendampingan yang memadai. Sementara itu, psikolog memastikan bahwa fokus tidak hanya pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada proses penyembuhan korban. Mereka berdua bekerja sama untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus tidak hanya berujung pada vonis, tetapi juga pada proses pemulihan psikologis dan sosial korban, mengembalikan harkat dan martabat mereka sebagai manusia.²⁴ Ini adalah bentuk keadilan yang lebih komprehensif, di mana korban tidak hanya melihat pelaku dihukum, tetapi juga merasakan dampak positif bagi kehidupan mereka sendiri.

Selanjutnya, keterlibatan tenaga ahli psikologi dan pendamping hukum dalam kasus persetubuhan adalah investasi krusial dalam keadilan dan kemanusiaan. Mereka saling melengkapi dalam mengisi kekurangan. Psikolog membantu memulihkan jiwa yang terluka agar berani bersuara, sementara pendamping hukum mengawal suara itu agar sampai pada keadilan.²⁵ Tanpa kehadiran mereka, banyak korban akan terjerembap dalam labirin hukum yang menakutkan, trauma yang tak terobati, dan keadilan yang tak tercapai. Keberadaan mereka adalah jaminan bahwa negara serius dalam melindungi anak-anak dari kejahanatan keji, memastikan bahwa setiap korban memiliki kesempatan untuk pulih, mendapatkan keadilan, dan melanjutkan hidup dengan martabat.

Namun pada sektor wilayah Kabupaten Bima, meskipun pentingnya peran tenaga ahli psikologi dan pendamping hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak telah diakui, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan. Keterlibatan tenaga psikolog, yang vital untuk pemulihan trauma korban dan pengungkapan kebenaran, belum sepenuhnya maksimal. Hal ini utamanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bima, yang menjadi

²⁴ Ahmad Jamaludin, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual," *JC/C : Jurnal C/C Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10, <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>; Risma et al., "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur."

²⁵ Louis Yeremia Karamoy, Fanley Pangemanan, and Alfon Kimbal, "Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)," *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2019): 9–25; Octavia Jihan Ajingga Novianto Adi Nugroho and Hari Wujoso2, "Peran Pemeriksaan Psikologi Pada Kasus Kekerasan Seksual Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2017-2023," *Plexus Medical Journal*, 4, no. 1 (2023): 30–37,

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/108948/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/108948/Njg2NDcz/Peran-Pemeriksaan-Psikologi-pada-Kasus-Kekerasan-Seksual-di-RSUD-Dr-Moewardi-Surakarta-tahun-2017-2023-Cover.pdf>; Fachry Ahsany, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin, "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 302–16, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22404>.

motor utama dalam menghadirkan layanan tersebut. Keterbatasan ini menghambat akses korban terhadap dukungan psikologis yang memadai, sehingga penyelesaian kasus menjadi lebih sulit karena korban mungkin tidak mampu memberikan keterangan yang konsisten atau valid akibat tekanan psikis yang belum tertangani.

Selain itu, keterlibatan pendamping hukum juga menjadi persoalan lain yang menghambat penyelesaian kasus secara maksimal. Kurangnya jumlah pendamping hukum yang tersedia atau kurangnya kapasitas dan kehadiran mereka dalam setiap tahapan proses hukum, sering kali membuat korban berjuang sendiri di tengah sistem peradilan yang kompleks dan intimidatif. Padahal, pendamping hukum sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, mulai dari pelaporan, pemeriksaan, hingga persidangan. Tanpa pendampingan yang optimal, potensi adanya *re-victimization* atau trauma sekunder selama proses hukum sangat tinggi, yang pada gilirannya dapat melemahkan posisi korban dan menyulitkan upaya pembuktian di pengadilan, sehingga keadilan bagi korban menjadi semakin jauh dari jangkauan.

Oleh karena itu, mengatasi tantangan ini menjadi krusial untuk memastikan penanganan kasus korban persetubuhan di Kabupaten Bima berjalan efektif. Peningkatan sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas tenaga psikolog dan pendamping hukum di UPTD PPA, harus menjadi prioritas. Ini mencakup alokasi anggaran yang memadai, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan jejaring dengan lembaga profesional di bidang psikologi dan hukum. Dengan demikian, UPTD PPA Kabupaten Bima dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menghadirkan dukungan holistik bagi korban, mendorong pengungkapan kebenaran, dan memastikan setiap kasus kekerasan seksual dapat diselesaikan secara maksimal demi tercapainya keadilan dan pemulihannya yang menyeluruh bagi para korban.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Oleh PPA Kabupaten Bima

Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, pelaksanaan pemberian bantuan hukum (PBH) terhadap anak korban persetubuhan oleh UPTD PPA Kabupaten Bima menghadapi beberapa hambatan signifikan. Hambatan-hambatan ini tidak hanya mempersulit proses hukum, tetapi juga berpotensi menghambat pemulihannya dan tercapainya keadilan bagi korban.

1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tenaga Psikolog

Kurangnya Tenaga Psikolog yang Memadai: UPTD PPA Kabupaten Bima menghadapi kendala serius dalam menghadirkan tenaga psikolog yang jumlahnya memadai dan memiliki spesialisasi dalam penanganan trauma anak korban kekerasan seksual. Keterbatasan ini bisa berarti kurangnya staf psikolog tetap, atau minimnya anggaran untuk merekrut atau menggandeng psikolog profesional secara berkelanjutan. Akibat minimnya keterlibatan psikolog, korban anak mungkin tidak mendapatkan dukungan psikologis yang diperlukan untuk mengatasi trauma. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang jelas, konsisten, dan akuntabel. Kondisi psikologis korban yang belum stabil membuat proses penggalian informasi menjadi sulit, sehingga penyelesaian kasus menjadi lebih rumit dan kebenaran sulit ditemukan secara maksimal. Trauma yang tidak tertangani bisa menyebabkan korban menarik diri, lupa, atau bahkan memberikan keterangan yang terpengaruh oleh tekanan emosional, sehingga menyulitkan proses penyidikan dan pembuktian.

2) Kurangnya Keterlibatan Pendamping Hukum

Selain psikolog, UPTD PPA Kabupaten Bima juga menghadapi tantangan dalam keterlibatan pendamping hukum. Ini bisa berarti jumlah advokat atau paralegal yang bersedia atau mampu memberikan bantuan hukum pro bono terbatas, atau kapasitas UPTD PPA

sendiri dalam memfasilitasi pendampingan tersebut masih kurang optimal. Akibatnya, pendampingan hukum yang maksimal tidak selalu tersedia di setiap tahapan proses peradilan. Ketiadaan atau kurangnya pendampingan hukum yang komprehensif membuat anak korban sering kali harus berhadapan langsung dengan sistem peradilan yang rumit dan intimidatif tanpa dukungan yang memadai. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya *re-victimization* atau trauma sekunder selama proses hukum. Tanpa pendamping hukum, hak-hak korban mungkin terabaikan, bukti-bukti penting tidak tergali maksimal, dan korban tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai proses yang sedang berjalan. Dampaknya, kasus-kasus kekerasan seksual mungkin tidak dapat diselesaikan dengan putusan yang adil dan maksimal, baik dari segi hukuman pelaku maupun pemenuhan hak-hak korban, seperti restitusi.

3) Keterbatasan Anggaran dan Infrastruktur Pendukung

Keterbatasan sumber daya secara umum pada UPTD PPA sering kali juga mencakup kendala anggaran. Anggaran yang tidak memadai dapat membatasi kemampuan UPTD PPA untuk merekrut tenaga ahli, mengadakan pelatihan, menyediakan fasilitas pendampingan yang ramah anak, atau bahkan melakukan koordinasi yang efektif dengan lembaga lain. Keterbatasan ini secara langsung menghambat UPTD PPA dalam memperluas jangkauan layanan pendampingan hukum dan psikologi, terutama ke wilayah-wilayah terpencil di Kabupaten Bima. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan mungkin tidak optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga berdampak pada efektivitas keseluruhan upaya perlindungan dan penanganan kasus korban persetubuhan.

Optimalisasi peran UPTD PPA dalam memberikan bantuan hukum memerlukan peningkatan kapasitas internal, penguatan jejaring dengan lembaga bantuan hukum dan profesional hukum lainnya, serta advokasi untuk alokasi anggaran yang memadai. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, UPTD PPA dapat semakin maksimal dalam menjalankan fungsi pendampingan hukumnya, sehingga setiap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bima dan seluruh Indonesia dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang selayaknya mereka terima.

4. Kesimpulan dan Saran

UPTD PPA Kabupaten Bima memiliki fungsi vital sebagai pintu gerbang pengaduan, penjangkauan, dan manajemen kasus terpadu bagi anak korban. Peran utamanya adalah memberikan atau memfasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum, dan pendampingan hukum selama seluruh proses peradilan, dari pelaporan hingga persidangan. Selain itu, UPTD PPA juga berperan sebagai koordinator lintas sektor untuk memastikan korban mendapatkan layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi yang komprehensif. Meskipun landasan hukum dan fungsinya sangat kuat, implementasi di lapangan, khususnya di Kabupaten Bima, masih menghadapi kendala signifikan. Ketiadaan atau minimnya tenaga ahli psikolog dan pendamping hukum di UPTD PPA secara langsung berdampak pada hambatan pemulihan psikologis yakni Korban tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, menyulitkan mereka mengatasi trauma dan memberikan keterangan yang konsisten serta keterbatasan bantuan hukum optimal yakni kurangnya pendamping hukum menyebabkan korban sering berjuang sendiri di sistem peradilan yang kompleks, meningkatkan risiko revictimisasi dan melemahkan pembuktian dan ketidakoptimalan Keadilan yaitu ketiadaan dukungan holistik menghambat tercapainya keadilan yang komprehensif, tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi pemulihan dan hak-hak korban.

5. Daftar Pustaka

- Afifah, Istiyana, Muhammad Handy, Dwi Wijaya, Indah Wardani, Fierena Riza, Fauziyah Almas Widodo, Janani, and Shalsa Aina Widi Zahrafani. "Peran UPTD PPA Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Anak Dan." *JOMPA ABDI: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 4 (2024): 215–21.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89>.
- Ahsany, Fachry, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin. "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022): 302–16. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22404>.
- Amanda, Anik Meiliana Putri. "PERAN PEKERJA SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA KENDARI." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI, 2023.
- Azmy, Adilan Bill. "Https://Www.Rri.Co.Id/Daerah/851965/Kabupaten-Bima-Darurat-Kekerasan-Seksual-Pada-Anak," n.d.
- Burhayan, Burhayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum Tri Pantang* 7, no. 1 (2021): 52–69. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i1.296>.
- Christina, Dhea Devi. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2021 BAB IV TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI (Studi Kasus Di UPT PPA Jawa Timur Kota Surabaya)." *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 2, no. 02 (2022): 62–70.
- Dwiyanti, Tetty, and Musdalipah. "Efektivitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar." *YUME: Journal of Management* 5, no. 1 (2022): 58–67. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.t757>.
- Eny Mbunga Wea, Priska, Tatok Sudjiarto, and Djernih Sitanggang. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) Di Polres Manggarai." *Syntax Idea* 6, no. 5 (2024): 2119–33. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>.
- Hardiani, Baiq Lia, Ayatullah Hadi, and Iskandar Iskandar. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan." *Journal of Government and Politics (JGOP)* 1, no. 2 (2021): 112. <https://doi.org/10.31764/jgop.v1i2.3961>.
- Hasan, Emi, and Indra Rusdian Lego. "Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp2kbp3a) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kota Tidore Kepulauan Universitas Nuku Tidore Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2 (2025): 278–83.
- Herman, Dara Dhenissa, and Yuyun Yuningsih. "Peran Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Ppa) Polrestabes Bandung Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung." *Pekerjaan Sosial* 22, no. 1 (2023): 94–102. <https://doi.org/10.31595/peksos.v22i1.771>.
- Hestiningsih, Wilis. "Upaya Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Pada

- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pelalawan) Wilis Hestiningsih, S.Sos Dan Riky Novarizal. M.Krim." *Pendidikan Sex* 2 (2020).
- Hidayat, Anwar. "Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan." *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2021): 22–33. <https://doi.org/10.53627/jam.v8i1.4260>.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JC/C : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>.
- Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel, I Made Sepud, and I Nyoman Sujana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Berdasarkan Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2015/Pn.Tab)." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 1–5.
- Karamoy, Louis Yeremia, Fanley Pangemanan, and Alfon Kimbal. "Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara)." *Jurnal Governance* 2, no. 1 (2019): 9–25.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Marweni, M. "Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus DP2KBP3A Di Kabupaten Kuantan Singgingi)." *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau*, 2022.
- Mawarni, Wiwin, Rahmatul Hidayati, and Abdul Rokhim. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16, no. 1 (2023): 13–30. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i1.9107>.
- Mutmainna, Nurul, Novriana Luthfia Ramadhana, and Zulfadli Akbar Amir. "Fatherless Dan Kekerasan Seksual." *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia* 3, no. 1 (2023): 201–5.
- Nugroho, Octavia Jihan Ajingga Novianto Adi, and Hari Wujoso2. "Peran Pemeriksaan Psikologi Pada Kasus Kekerasan Seksual Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Tahun 2017-2023." *Plexus Medical Journal*, 4, no. 1 (2023): 30–37. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/108948/%0Ahttps://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/108948/Njg2NDcz/Peran-Pemeriksaan-Psikologi-pada-Kasus-Kekerasan-Seksual-di-RSUD-Dr-Moewardi-Surakarta-tahun-2017-2023-Cover.pdf>.
- Okta Windya Ningrum, and Yana S. Hijri. "Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)* 1, no. 2 (2022): 109–25. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4180>.
- Pratiwi, Endang Tri, and La Ode Dedi Abdullah. "Mekanisme Pendampingan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Akibat Keterbatasan Ekonomi Oleh Uptd Ppa Kota Baubau." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 1, no. 02 (2022): 12–20. <https://doi.org/10.62668/sabangka.v1i02.39>.
- Risma, A A, Purnama Dewi, Nyoman Sujana, I Nyoman, Gede Sugiarta, and Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta. "Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.
- Safitri, Retno Kurnia, and Rayno Dwi Adityo. "Kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar Dalam Menangani Kasus Perebutan Hak Asuh Anak." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 4 (2022).

[https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2416.](https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2416)

- Setyono, Ayu Intan Noveliana, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksplorasi Seksual." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–16.
- Surayda, Helen Intania. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 1 (2017): 24. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i1.543>.
- Yana Zania. "ANALISIS PENANGANAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) KOTA BANDA ACEH," 2019. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9804/1/Sri Ayu Pratiwi.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9804/1/Sri%20Ayu%20Pratiwi.pdf).